



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN  
NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN MATERIIL  
PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN MATERIIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Prosedur adalah suatu kegiatan secara tahap demi tahap yang secara pasti untuk menyelesaikan suatu masalah;

2. Perencanaan adalah kegiatan dan usaha untuk menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dan tuntunan melakukan tindakan yang akan datang;
3. Kebutuhan Materiil adalah suatu kebutuhan guna memenuhi, melengkapi dan mengganti materiil Alutsista satuan yang rusak, hilang maupun kekurangan Alutsista satuan serta guna memenuhi kelengkapan materiil suku cadang, dalam upaya pelaksanaan pembinaan perbaikan materiil Alutsista; dan
4. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian daripada perencanaan sebagai dasar dan pedoman guna suatu tindakan tertentu dalam bidang kebutuhan materiil.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Peraturan Dirjen ini dimaksudkan untuk menjabarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan dapat dijadikan pedoman oleh pejabat logistik di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga proses perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil dapat dilaksanakan dengan baik; dan
- (2) Ruang Lingkup peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi ketentuan umum, ketentuan pelaksanaan, prosedur pelaksanaan.

## Bagian Ketiga Asas dan Prinsip

### Pasal 3

- (1) Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
  - a. peningkatan yaitu kegiatan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembinaan materiil pertahanan negara;

- b. manfaat yaitu hasil yang bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil pertahanan;
  - c. efisiensi yaitu kegiatan yang menjamin pembinaan materiil yang lebih efisien;
  - d. berlanjut yaitu kegiatan yang selalu ditinjau kembali dengan sistem umpan balik;
  - e. keterpaduan yaitu kegiatan yang didukung dengan data yang komprehensif;
  - f. rasional yaitu kegiatan yang logis dan dapat direalisasikan pemenuhannya; dan
  - g. pengamanan yaitu kegiatan dan hasil yang bersifat rahasia/terbatas yang diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan.
- (2) Pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil yang dapat mendukung pembinaan materiil dan selaras dengan pembinaan logistik;
  - b. setiap materiil yang ada pembina;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil yang bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara; dan
  - d. pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil yang selaras dengan kebutuhan operasional, pembinaan personel dan pembinaan keuangan;

## BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Kebijakan Umum

#### Pasal 4

Kebijakan Umum perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil meliputi sebagai berikut :

- a. kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembinaan materiil pertahanan negara;

- b. kegiatan ini yang bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan;
- c. kegiatan ini yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. kesinambungan kegiatan perlu dijaga dengan melakukan evaluasi kegiatan menggunakan sistem umpan balik;
- e. kegiatan yang didukung dengan data akurat dan komprehensif;
- f. kegiatan yang rasional artinya realisasi pemenuhannya logis;
- g. kegiatan dan hasilnya yang bersifat rahasia/terbatas diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan; dan
- h. Perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil sedapat mungkin mengutamakan sumber yang berasal dari produk dalam negeri (BUMNIS).

## Bagian Kedua Sasaran

### Pasal 5

Sasaran perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil meliputi sebagai berikut :

- a. terselenggaranya sistem perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil dengan lancar dan terpadu dalam rangka peningkatan nilai dan daya guna pembinaan materiil pertahanan negara; dan
- b. tersedianya informasi kebutuhan materiil untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi dalam kurun waktu tertentu secara tepat.

## Bagian Ketiga Pertimbangan

### Pasal 6

Pertimbangan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil meliputi sebagai berikut :

- a. untuk mengisi kebutuhan organisasi yang baru dibentuk sesuai Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) maupun Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) atau Daftar Susunan Personel (DSP);

- b. untuk mengisi kekurangan kebutuhan organisasi dan tugas sesuai TOP/DSP/DSP; dan
- c. untuk mengganti materiil yang telah dihapus karena rusak selama pemakaian atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. untuk mengganti materiil karena berakhirnya usia pakai atau sedang dalam pemeliharaan;
- e. untuk menjamin kesinambungan kegiatan pemeliharaan terhadap Alutsista maupun materiil non Alutsista;
- f. untuk menjaga tingkat persediaan di gudang penyimpanan dalam rangka menjamin kesiapan dukungan tugas operasional satuan;
- g. setiap penyertaan modal pemerintah pusat atas BMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
- h. semua biaya yang timbul dari pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pusat dibebankan pada penerima penyertaan modal pemerintah pusat.

### BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Pola perencanaan dan penentuan kebutuhan

##### Pasal 7

Pola perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil meliputi sebagai berikut :

- a. Satker membuat dan menyusun rencana kebutuhan sesuai kondisi, tugas dan fungsinya yang dikelompokkan menurut tujuan penggunaan, yaitu dalam rangka keperluan dukungan rutin tahunan serta dalam rangka pembangunan dan pengembangan Satker bersangkutan pada periode lima tahun kedepan;
- b. perencanaan kebutuhan dibuat setelah melakukan pengkajian dan evaluasi secara mendalam terhadap kondisi terkini di masing-masing Satker maupun perkiraan perkembangan tugas organisasi kedepan, dengan demikian substansi perencanaan kebutuhan yang memenuhi kriteria logis dan dapat dipertanggung-

jawabkan, kriteria dimaksud dapat diukur menggunakan beberapa pertanyaan relevan, antara lain : apa jenis materiil yang dibutuhkan, berapa jumlah materiil yang dibutuhkan, kapan materiil tersebut akan digunakan, mengapa membutuhkan

materiil tersebut serta berapa perkiraan anggaran untuk merealisasinya, penjelasan dari masing-masing kriteria tersebut sebagai berikut :

- 1) apa jenis materiil yang dibutuhkan, Satker peminta yang mampu menjelaskan spesifikasi teknis rencana kebutuhan materiil yang meliputi : Tipe, *Part Number* serta barang pengganti sejenis dengan kualitas sama, ukuran dan persyaratan kemampuan teknis tertentu;
  - 2) berapa jumlah materiil yang dibutuhkan, Satker peminta dapat menjelaskan secara logis alasan mengajukan jumlah tertentu suatu rencana kebutuhan, didasarkan referensi sah dan valid serta memperhatikan kondisi, tugas dan fungsi Satker bersangkutan;
  - 3) kapan materiil tersebut akan digunakan, Satker yang dapat menjelaskan kapan materiil dimaksud akan digunakan, kebutuhan yang lebih mendesak yang lebih didahulukan;
  - 4) mengapa membutuhkan materiil tersebut, Satker yang mampu menjelaskan apa alasan meminta materiil tersebut, kebutuhan yang relevan dengan tugas dan fungsi Satker bersangkutan serta sesuai tuntutan perkembangan keadaan. Kebutuhan juga yang mengacu pada kondisi nyata materiil tertentu yang sudah memiliki paket kebutuhan standar untuk pengoperasian dan perawatannya dan atau kebutuhan sesuai DSPP atau TOP organisasi; dan
  - 5) berapa perkiraan anggaran untuk merealisasinya, untuk memudahkan penyiapan dukungan anggaran di tingkat pusat, sedapat mungkin Satker menyertakan perkiraan harga dalam rencana kebutuhan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. rencana kebutuhan yang dibuat yang selalu ditinjau kembali dengan sistem umpan balik dalam rangka mendapatkan data yang paling akurat sesuai perkembangan situasi dan kondisi yang *up to date*.

## Bagian Kedua Mekanisme

### Pasal 8

Mekanisme pengajuan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil meliputi sebagai berikut :

- a. untuk jenis materiil Alutsista, perencanaan dari aspek jenis, jumlah, faktor Insani/Ergonomis dan kemampuan anggaran, dibuat ditingkat UO Angkatan setelah memperhatikan pengajuan dan masukan dari Satker pengguna;
- b. untuk materiil non Alutsista beserta perlengkapan pendukungnya, perencanaan dirumuskan secara *bottom up*, dimulai dari tingkat Satker;
- c. semua jenis kebutuhan yang direncanakan oleh Kemhan, selanjutnya dihimpun dan dievaluasi Staf Materiil/Logistik selaku supervisi/pengawas kegiatan pembinaan materiil;
- d. semua jenis kebutuhan yang direncanakan oleh UO Mabes TNI/UO Angkatan, selanjutnya dihimpun dan dievaluasi oleh Staf Logistik UO Mabes TNI/UO Angkatan selaku supervisi/pengawas kegiatan pembinaan materiil;
- e. rencana kebutuhan yang telah dievaluasi Staf Logistik, diteruskan dan dikoordinasikan dengan Staf Perencanaan dan Anggaran masing-masing UO Mabes TNI/ UO Angkatan untuk disusun dan dituangkan dalam rencana program dan anggaran, yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan untuk program jangka pendek (tahunan), jangka sedang (lima tahunan) serta jangka panjang (dua puluh lima tahun), dokumen perencanaan dimaksud selanjutnya disiapkan untuk mendapat rekomendasi dan persetujuan dari pembina tingkat pusat di Mabes TNI maupun Kemhan; dan
- f. rencana kebutuhan yang telah dievaluasi Staf Logistik, diteruskan dan dikoordinasikan dengan Staf Perencanaan dan Anggaran masing-masing UO Mabes TNI/ UO Angkatan untuk disusun dan dituangkan dalam rencana program dan anggaran, yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan untuk program jangka pendek (tahunan), jangka sedang (lima tahunan) serta jangka panjang (dua puluh lima tahun), dokumen perencanaan dimaksud selanjutnya disiapkan untuk mendapat persetujuan dari Mabes TNI maupun Kemhan.

Bagian Ketiga  
Penentuan kebutuhan Alutsista

Pasal 9

- (1) Penentuan Kebutuhan Alutsista, rencana kebutuhan yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan program dan anggaran di tingkat staf perencanaan



dan anggaran UO Angkatan, yang melalui suatu pentahapan pemilihan Alutsista dalam rangka mendapatkan Alutsista yang diharapkan secara tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sumber. Adapun tahapan dari penentuan pemilihan Alutsista yang dibutuhkan, sebagai berikut :

a. Tingkat UO Angkatan

1. kajian kebutuhan, kegiatan kajian kebutuhan merupakan penjelasan tentang usulan/rekomendasi yang diperlukan untuk penentuan kebutuhan Alutsista yang terkait dengan kebutuhan operasional TNI;
2. Penentuan Operation Requirements (Opsreq) atau Ketentuan Standar Umum (KSU). Penentuan Opsreq/KSU ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan kebutuhan Alutsista TNI;
3. Penentuan Spesifikasi Teknis (Spektek). Spektek sebagai penjabaran dari Opsreq/KSU yang dijadikan pedoman dalam penentuan kebutuhan Alutsista TNI;
4. presentasi, merupakan kegiatan riset pasar Nasional/Internasional dalam rangka mencari, menilai dan menemukan calon sumber Alutsista yang dibutuhkan Angkatan;
5. paparan, merupakan bagian dari kegiatan evaluasi hasil presentasi beberapa calon sumber penyedia Alutsista;
6. survei, kegiatan ini dilaksanakan jika rekomendasi hasil paparan menganggap perlu adanya survei ke fasilitas calon sumber; dan
7. Dewan Penentu Alutsista (Wantualut). Wantualut merupakan forum yang dilaksanakan sebagai akhir dari rangkaian proses pemilihan Alutsista, dengan tujuan mengambil suatu kebijakan ditingkat UO Angkatan untuk menentukan pilihan produk Alutsista beserta alternatifnya sebelum diajukan ke Mabes TNI dan Kemhan untuk proses selanjutnya.

b. Tingkat Mabes TNI

1. kajian kebutuhan. Kegiatan kajian kebutuhan merupakan penjelasan tentang usulan/rekomendasi yang diperlukan untuk pengadaan Alutsista, barang dan jasa strategis yang terkait dengan kebutuhan operasional TNI;

2. penentuan Opsreq, penentuan opsreq ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan kebutuhan Alutsista TNI;
3. penentuan Spektek, spesifikasi Teknis ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI;
4. presentasi, merupakan kegiatan riset pasar Internasional dalam rangka mencari, menilai dan menemukan calon sumber Alutsista yang dibutuhkan angkatan;
5. paparan, merupakan bagian dari kegiatan evaluasi hasil presentasi beberapa calon sumber penyedia Alutsista;
6. survei, kegiatan ini dilaksanakan jika rekomendasi hasil paparan menganggap perlu adanya survei ke fasilitas calon sumber; dan
7. Dewan Kebijakan Penentuan Alutsista TNI (Wanjaktu TNI). Wanjaktu TNI merupakan forum yang dilaksanakan sebagai akhir dari rangkaian proses pemilihan Alutsista yang bersifat Trimatra terpadu atau yang bersifat khusus dalam rangka mewujudkan Postur TNI, dengan tujuan mengambil suatu kebijakan ditingkat UO Angkatan untuk menentukan pilihan produk Alutsista beserta alternatifnya sebelum diajukan kepada Kemhan untuk proses selanjutnya.

c. Tingkat Kemhan

1. dokumen perencanaan dari Mabes TNI diajukan ke Kemhan melalui Ditjen Kuathan Kemhan selaku Dewan penilai atas rencana kebutuhan Alutsista TNI;
2. Dewan Penilai melaksanakan penilaian atas rencana kebutuhan Alutsista TNI yang disesuaikan dengan kebijakan pada Buku Putih Pertahanan (TNI AD filing the gab, TNI AL dan AU modernisasi); dan
3. Dewan Penilai melakukan pertimbangan penentuan negara penyedia dengan memperhatikan *Memorandum of Understanding (MOU)* bidang Alutsista yang pernah ditandatangani tingkat Kemhan.

- (1) Rencana kebutuhan diajukan secara *bottom up* untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan program dan anggaran di tingkat masing-masing UO dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL); dan
- (2) Materiil non Alutsista secara bertahap diupayakan mengarah pada suatu standarisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

#### BAB IV


#### KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan ini.

Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2010

Direktur Jenderal  
Kekuatan Pertahanan,



Moch. Juriyanto, S.E  
Laksamana Muda TNI